

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2021**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban sebagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);

9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 294);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 30 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dimaksud dalam diktum kesatu meliputi lingkup:
- a. Standar Pelayanan Dokumen Lingkungan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yaitu:
 1. Penilaian Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL);
 2. Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (ANDAL, RKL-RPL);
 3. Penilaian Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (ADENDUM ANDAL RKL-RPL) Tipe A;
 4. Penilaian Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (ADENDUM ANDAL RKL-RPL) Tipe B;
 5. Penilaian Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (ADENDUM ANDAL RKL-RPL) Tipe C;
 6. Penilaian Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
 - b. Standar Pelayanan Penilaian Dokumen Lingkungan tanpa melalui sistem Online Single Submission (OSS) yaitu :

1. Penilaian Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL);
 2. Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (ANDAL, RKL-RPL);
 3. Penilaian Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (ADENDUM ANDAL RKL-RPL) Tipe A;
 4. Penilaian Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (ADENDUM ANDAL RKL-RPL) Tipe B;
 5. Penilaian Dokumen Adendum Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (ADENDUM ANDAL RKL-RPL) Tipe C;
 6. Penilaian Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
 7. Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH);
 8. Penilaian Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).
- c. Standar Pelayanan Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan;
 - d. Standar Pelayanan Persetujuan Teknis Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah;
 - e. Standar Pelayanan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah;
 - f. Standar Pelayanan Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi;
 - g. Standar Pelayanan Surat Kelayakan Operasional Pembuangan Emisi;
 - h. Standar Pelayanan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten;
 - i. Standar Pelayanan Surat Kelayakan Operasional Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten;
 - j. Standar Pelayanan Kebersihan;
 - k. Standar Pelayanan Permohonan Pengangkutan Sampah/Kebersihan Lingkungan;
 - l. Standar Pelayanan Operasional Layanan Angkutan Sampah dengan Sistem Door to door;
 - m. Standar Pelayanan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (RPPK);
 - n. Standar Pelayanan Sedot Tinja.

- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana terlampir dalam Lampiran ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan jika dikemudian hari ditemukan kesalahan dan kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada Tanggal September 2021

**Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

Drs. RUSTAM

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19661129 199203 1 002